



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 2799/SK/BAN-PT/PB-PS/PP/V/2022

TENTANG

PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU
KEAGAMAAN PADA PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI
HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, KABUPATEN JEMBER

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Menimbang : bahwa dengan diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Untuk Program Profesi Pada Institut Agama Islam Negeri Jember dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Tentang Peringkat Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru Keagamaan pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 380/P/2021 Tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI GURU KEAGAMAAN PADA PROGRAM PROFESI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER, KABUPATEN JEMBER.
- KESATU : Menetapkan Program Studi Pendidikan Profesi Guru Keagamaan pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember memenuhi peringkat Akreditasi Baik.
- KEDUA : Perguruan tinggi wajib menyampaikan usulan akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Guru Keagamaan pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember paling lambat dua tahun sejak pertama kali menerima mahasiswa baru.
- KETIGA : Peringkat akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi Pendidikan Profesi Guru Keagamaan pada Program Profesi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Kabupaten Jember terbukti tidak memenuhi syarat peringkat akreditasi.
- KEEMPAT : Peringkat Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku dari tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 6 Januari 2026 dan tidak dapat diperpanjang.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Mei 2022
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

Prof. Ari Purbayanto, Ph.D.